

KABUPATEN TEBO TERIMA ANGGARAN DAU SEBESAR 547 MILIAR



<https://www.metrojambi.com/peristiwa/131708738/kabupaten-tebo-terima-anggaran-dau-sebesar-547-miliar>

METROJAMBI.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo menerima Dana Alokasi Umum (Dau) dari pemerintah pusat tahun 2023 sebesar Rp 547 miliar.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Tebo, Nazar Efendi menyebutkan, alokasi anggaran DAU ini memiliki perbedaan dari segi penggunaan dibandingkan tahun lalu.

“Penggunaannya agak sedikit berbeda dari tahun lalu, kalau tahun lalu DAU bisa digunakan untuk apa saja, sekarang posnya sudah ditentukan,” ujarnya, Minggu (02/07/2023).

Nazar mengatakan, dari anggaran sebesar Rp 547 miliar tersebut yang bisa dimanfaatkan apa saja hanya sebesar Rp 379 miliar.

“Sementara sisanya sudah ditentukan, contohnya PPPK, kesehatan, Pendidikan dan infrastruktur sudah ditentukan peruntukannya,” ungkapnya.

Ditambahkannya penyaluran DAU tersebut merupakan dana wajib yang dialokasikan Pemerintah Pusat kepada semua daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.

“Perlu diketahui bahwa DAU selanjutnya adalah bagian dari komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk keberlangsungan Pembangunan di daerah dalam satu tahun anggaran,” katanya.

Sumber Berita:

1. Metro Jambi, Tebo Terima Anggaran DAU Sebesar 547 Miliar, 3 Juli 2023.
2. <https://www.metrojambi.com/peristiwa/131708738/kabupaten-tebo-terima-anggaran-dau-sebesar-547-miliar>, Kabupaten Tebo Terima Anggaran DAU sebesar 547 miliar, 2 Juli 2023.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility, pasal 1 angka 9 bahwa Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah (Pasal 1 angka 10).

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan public antar-Daerah (Pasal 1 angka 11).

Kemudian diatur bahwa:

1. Pasal 2 ayat (1), Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF dilakukan dalam rangka kebijakan pengelolaan keuangan negara.
2. Pasal 2 ayat (2), DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF merupakan DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.
3. Pasal 2 ayat (3), DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kurang bayar.

Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF dilakukan paling lambat bulan Desember tahun anggaran berkenaan (Pasal 3).

Selanjutnya,

1. Pasal 4 ayat (1), Dalam rangka penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perkiraan saldo kas untuk menentukan Daerah, besaran DBH dan/atau DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF, dan batas saldo kas.
2. Pasal 4 ayat (2), Perkiraan saldo kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan data yang dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah daerah yang disampaikan melalui sistem informasi keuangan Daerah;

- b. Kementerian Keuangan; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga terkait lainnya.
3. Pasal 4 ayat (3), Penentuan Daerah, besaran DBH dan/atau DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF, dan batas saldo kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.
 4. Pasal 4 ayat (4), Dalam hal terdapat kebijakan lain yang perlu disusun dalam rangka penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF, penentuan Daerah dan besaran DBH dan/atau DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Selanjutnya,

1. Pasal 5 ayat (1), Dalam rangka penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum mengajukan permintaan pembentukan fasilitas TDF kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.
2. Pasal 5 ayat (2), Tata cara pembentukan dan pengelolaan TDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri.
3. Pasal 5 ayat (3), Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan yang ditunjuk selaku KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum memproses penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan atas DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF di APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri (Pasal 9).

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi